



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zumairi Bin H. Muhammad Taberani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mahligai Ujung, Komp. Boga Indah II, No. 33, Rt. 33, Rt. 11, Rw. 02, Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan **Kedua** kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : Q – 00362476 An. HERMAWATI.
Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI Bin ANANG SAIDI (Alm).
 - Uang tunai sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank an. REZA ARDILLA NAJAM.
Dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus melalui saksi DWI WAHYUDI, S.T. Bin SUPARNO;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya

Hal. 2 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan A. Yani Km. 3,5 No. 210 A tepatnya di Kantor PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI (Alm) bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus Banjarmasin yang bergerak dibidang pembiayaan pinjaman dana sudah sekitar 2 (dua) tahun sebagai Marketing Officer User Car (Sales pengajuan kredit mobil bekas secara angsuran). Setiap harinya terdakwa bekerja sebagai Marketing Officer User Car yang bertugas dan bertanggung jawab memastikan unit yang diajukan atau yang dibiayai layak atau tidaknya untuk pengajuan pinjaman, menjaga kualitas pembayaran angsuran nasabah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan, mengkolek data mandatori (data legal) seperti KTP, KK, NPWP, STNK dan BPKB, sehingga terdakwa sudah mengetahui kondisi keuangan dari hasil pinjaman dana para nasabah. Bahwa awalnya saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI pada bulan Mei 2022 mengajukan pinjaman dana kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dan terdakwa sebagai marketing jual beli mobil bekas di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus menerima pengajuan tersebut dengan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 kantor pusat mentransfer uang pinjaman sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah) ke rekening saksi REZA ARDILLA NAJAM, yang mana terdakwa memberitahu kepada saksi REZA ARDILLA NAJAM bahwa ada uang masuk ke rekeningnya (numpang lewat) dan terdakwa meminta saksi REZA ARDILLA NAJAM untuk mentransfer ke rekening terdakwa pada malam itu juga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa secara cash. Bahwa terdakwa setelah menerima uang tersebut dengan

Hal. 3 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kepada saksi H. RAMLI, S.E. untuk keperluan pelunasan sisa kredit mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di CMB dan terdakwa mentransfer juga uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. untuk diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dan terdakwa juga membayar angsuran mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk permainan "Crypto currency", padahal terdakwa tahu bahwa tidak mempunyai hak atas uang dari hasil pinjaman dana tersebut dan terdakwa tahu bahwa uang dari hasil pinjaman dana tersebut adalah milik orang lain yaitu milik PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus yang seharusnya diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI namun terdakwa tetap menggunakan uang hasil pinjaman dana tersebut tanpa seijin pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan A. Yani Km. 3,5 No. 210 A tepatnya di Kantor PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI pada bulan Mei 2022 mengajukan pinjaman dana kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dan terdakwa sebagai marketing jual beli mobil bekas di PT. KB Finansia

Hal. 4 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Finance / Kredit Plus menerima pengajuan tersebut dengan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 kantor pusat mentransfer uang pinjaman sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah) ke rekening saksi REZA ARDILLA NAJAM, yang mana terdakwa memberitahu kepada saksi REZA ARDILLA NAJAM bahwa ada uang masuk ke rekeningnya (numpang lewat) dan terdakwa meminta saksi REZA ARDILLA NAJAM untuk mentransfer ke rekening terdakwa pada malam itu juga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa secara cash. Bahwa terdakwa setelah menerima uang tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kepada saksi H. RAMLI, S.E. untuk keperluan pelunasan sisa kredit mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di CMB dan terdakwa mentransfer juga uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. untuk diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dan terdakwa juga membayar angsuran mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk permainan "Crypto currency", padahal terdakwa tahu bahwa tidak mempunyai hak atas uang dari hasil pinjaman dana tersebut dan terdakwa tahu bahwa uang dari hasil pinjaman dana tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI yang seharusnya diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI namun terdakwa tetap menggunakan uang hasil pinjaman dana tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI Bin ANANG SAIDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 3,5 No. 210 A tepatnya di Kantor PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa sebagai Marketing PT. Kredit Plus Finansia Multi Finance (Kredit Plus);
- Bahwa untuk benda/barang milik saksi yang digelapkan terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : Q – 00362476 dengan Nopol : DA 1390 TBP merk TOYOTA Type FORTUNER 2.7 SRZ 4X4 A/T tahun 2017;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2022 mengajukan pinjaman kepada PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus dan disetujui bulan Mei 2022 dan saksi diberi informasi dari marketing bahwa di setuju sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 saksi melakukan akad dengan perjanjian Nomor : 05352022002629 dimana sebagian dana pencarian untuk Take Over ke Cimb Niaga Finance guna melunasi sisa kredit sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan di transfer ke rekening saksi, namun sampai beberapa hari saksi tidak menerima sisa uang pinjaman tersebut, saksi mengajukan komplain ke marketing (terdakwa) dan saksi mendapat informasi dari terdakwa masih menunggu pencairan. Pada tanggal 31 Mei 2022 malam harinya sekira jam 22.00 Wita saksi menghubungi Manager Kredit Plus yaitu saksi DWI WAHYUDI, S.T. dan saksi diundang ke kantornya;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2022 saksi mendatangi kantor Kredit Plus dan bertemu saksi DWI WAHYUDI, S.T., ketika di kantor Kredit Plus saksi dipertemukan dengan terdakwa dan saksi DWI WAHYUDI, S.T., saksi menerima penjelasan bahwa uang sisa pencairan dipakai oleh terdakwa dan hingga sampai saat ini saksi tidak menerima sisa uang pinjaman, kemudian setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo angsuran saksi menerima teguran dari kolektor Kredit Plus sehingga saksi menelpon saksi DWI WAHYUDI, S.T. perihal tagihan tersebut, berselang 5 menit kemudian saksi DWI WAHYUDI, S.T. mengirimkan bukti setor melalui Tokopedia sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan pada bulan keduanya saksi ditegur kolektor karena tidak melakukan pembayaran tanggal 06 Agustus 2022 dan terbitlah SP 1 dari kantor Kredit Plus, kemudian saksi melaporkan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses lebih lanjut;

Hal. 6 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi dengan tidak memberikan sisa uang pinjaman saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencari terdakwa dan menanyakan kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. kelanjutan perkara ini dan saksi mendapat info bahwa terdakwa telah mengundurkan diri dimana surat pengunduran terdakwa sepengetahuan saksi DWI WAHYUDI, S.T.;
- Bahwa untuk kerugian yang saksi alami berupa : 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : Q – 00362476 dengan Nopol : DA 1390 TBP merk TOYOTA Type FORTUNER 2.7 SRZ 4X4 A/T tahun 2017 dengan total kerugian sebesar Rp400.000.000- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pengajuan awal saksi terhadap pihak Kredit Plus yaitu pengajuan pinjam dana dengan jaminan BPKB mobil milik saksi;
- Bahwa pada saat itu dilakukan Survei oleh pihak Kredit Plus bahkan Nomor rangka dan Nomor mesin digesek oleh pihak Kredit Plus untuk mengetahui keabsahan BPKB mobil saksi di kantor cabang Kredit Plus Banjarbaru namun tidak sesuai SOP (tidak cek lingkungan/cek RT dan tetangga);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sales Marketing Kredit Plus atas nama terdakwa mengalihkan perjanjian dari Pinjam dana ke Pembiayaan kredit mobil bekas, saksi hanya mengetahui hanya pinjam dana dengan jaminan BPKB;
- Bahwa hingga saat sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjarmasin Timur saksi belum menerima uang dari Pinjaman Dana saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengeluh kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. bahwa saksi perlu uang untuk biaya kuliah anak saksi, saksi berupaya untuk meminjam uang (ngutang) kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. dan oleh saksi DWI WAHYUDI, S.T. ditransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa menyerahkan uang pinjaman dana maka akan langsung dibayar lunas kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer dari saksi DWI WAHYUDI, S.T. adalah uang terdakwa, yang saksi ketahui uang tersebut adalah hutang kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa berapa uang yang seharusnya saksi terima dari pihak Kredit Plus, berdasarkan keterangan dari terdakwa harusnya saksi menerima uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk siapa

Hal. 7 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah terdakwa sesuai dengan pengakuan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **AMRULLAH, S.P Bin AMIR SYARIFUDDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan konsumen an. H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI tentang adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ZUMAIRI (terdakwa) karyawan di PT. KB Finansia Multi Financee / Kredit Plus sebagai marketing officer berdasarkan laporan Laporan LP / 93 / XI / 2022 / POLDA KALSEL / RESOR KOTA BJM / SPKT BJM TIMUR, tanggal 14 November 2022;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sebagai internal audit sudah sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pengawas internal kepatuhan terhadap peraturan perusahaan di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus;
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 16.29 Wita saksi dapat laporan dari konsumen an. H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI bahwa untuk dana pembelian mobil bekas di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sampai sekarang belum masuk ke rekening an. saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI, setelah itu saksi melakukan pengecekan dan ternyata untuk dana sudah masuk ke rekening showroom plaza motor kemudian di transfer ke rekening terdakwa lalu saksi konfirmasi ke terdakwa pada tanggal 07 Juli 2022 keterangan dari terdakwa, untuk uang dana milik saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI digunakan untuk keperluan pribadi dan pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa kemana saja uang tersebut dan saksi minta rekening koran terdakwa menolak dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana sistem serta aturan dalam hal pengajuan pinjaman di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus, untuk aturan pertama konsumen datang ke PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus ketemu dengan marketing terdakwa konsumen memberikan dokumen persyaratan kredit lalu dilakukan survei kalau di acc/disetujui oleh kantor pusat cair uang pinjaman, namun untuk permasalahan saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI awalnya pengajuan untuk pinjam dana dengan agunan BPKB mobil

Hal. 8 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner DA 1390 TBF ternyata setelah saksi cek dimasukkan ke pembiayaan mobil bekas permasalahan itu yang mengatur adalah marketing an. ZUMAIRI (terdakwa);

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman dana kalau sudah acc harus masuk langsung ke rekening konsumen kalau pengajuan pinjam dana namun dalam masalah ini untuk dana masuk ke rekening showroom saksi REZA ARDILLA NAJAM lalu di transfer saksi REZA ARDILLA NAJAM ke rekening terdakwa karena pengajuan ternyata untuk pembiayaan mobil bekas;
- Bahwa untuk dana pencairan mobil bekas sampai sekarang sepengetahuan saksi belum menerima karena untuk dana masuk ke rekening terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa untuk permasalahan itu sepengetahuan saksi untuk data dari pusat masuk ke rekening showroom saksi REZA ARDILLA NAJAM lalu di transfer saksi REZA ARDILLA NAJAM ke rekening terdakwa namun dari terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;
- Bahwa untuk tindakan yang saksi ambil pertama melakukan diskusi interes bersama kepala cabang manager audit setelah itu diteruskan pusat agar diketahui oleh pusat untuk permasalahan yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan dari audit yang memanipulasi transaksi yang awalnya pinjaman dana menjadi pembiayaan mobil bekas dan untuk dana konsumen tidak diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sebagai marketing officer;
- Bahwa dari kepala cabang melakukan tindakan agar terdakwa tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit ditemukan bahwa untuk jual mobil di showroom Plaza Motor ternyata tidak ada hanya fiktif saja dan pada saat di konfirmasi ke pemilik showroom Plaza Motor memberikan keterangan bahwa tidak ada jual beli mobil dan pemilik showroom menyatakan tidak mengetahui atau ada konfirmasi dari terdakwa dalam hal dana di tranfer ke rekening pemilik showroom dan hasil dari audit saksi, terdakwa yang telah mengatur semua ini untuk menguntungkan diri sendiri karena untuk dana pencairan dari pusat sampai sekarang tidak diserahkan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 9 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **H. RAMLI, S.E. Bin MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan debitur an. H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI tentang adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ZUMAIRI (terdakwa) karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sebagai marketing officer berdasarkan LP / 93 / XI / 2022 / POLDA KALSEL / RESOR KOTA BJM / SPKT BJM TIMUR, tanggal 14 November 2022 yang dilaporkan oleh saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dijelaskan oleh saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI bahwa untuk dana pinjaman dari PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus yang sudah cair namun sampai sekarang tidak diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI kejadian tersebut diketahui sekitar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wita dan saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan untuk pelaku adalah terdakwa untuk korban adalah saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI, untuk kerugian yang dialami saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil toyota Fortuner xlz DA 1390 TBF yang telah dijadikan jaminan di PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus untuk pinjaman dana sehingga dengan kejadian tersebut saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI adalah teman saksi waktu itu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ada menceritakan bahwa anak saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI yang hendak masuk kuliah kedokteran sehingga saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI memerlukan dana untuk itu sehingga saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mengajukan pinjaman dana ke PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dengan jaminan BPKB mobil Fortuner DA 1390 TBF, namun waktu itu untuk BPKB mobil fortuner DA 1390 TBF masih diagunkan di Bank CMB Niaga agar saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dapat mengajukan pinjaman dana di PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus maka saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI harus melunasi pinjaman terdahulu di Bank CMB Niaga sebesar Rp. 264.844.600,-, jadi saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI meminta bantuan saksi untuk melunasi pinjaman terdahulu di Bank CMB Niaga sehingga saksi H. MUHAMMAD

Hal. 10 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



SUKRI ANANG SAIDI bisa mendapatkan BPKB mobil Fortuner DA 1390 TBF kemudian saksi membantu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI untuk melunasi sebesar Rp. 264.844.600,- dengan perjanjian nanti apabila dana pencairan pinjaman dana dari PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus cair maka saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI akan membayar kepada saksi namun sampai sekarang untuk dana pinjaman di PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sampai sekarang belum diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sehingga saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI belum bisa melunasi pinjaman kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi membantu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI untuk melakukan pelunasan di Bank CMB Niaga kemudian saksi yang membawa dan meyerahkan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Fortuner DA 1390 TBF kepada terdakwa karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sebagai marketing officer untuk pelaksanaan pengajuan pinjaman dana saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil fortuner DA 1390 TBF dan untuk bukti serah terima 1 (satu) buah BPKB mobil fortuner DA 1390 TBF terlampir;
- Bahwa setelah itu sepengetahuan saksi untuk pengajuan pinjam dana di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus mulai diproses dan berdasarkan keterangan dari saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI bahwa dari pihak PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sudah ada yang menghubungi saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI bahkan sudah disurvei untuk kelayakan apakah pengajuan pinjaman di acc atau tidak dan berdasarkan keterangan dari korban bahwa untuk pengajuan pinjaman di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus telah di acc itu pemberitahuan dari pihak PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus melalui marketing officer terdakwa dan untuk nilai pencairan sebesar Rp. 370.000.000,- dengan nilai angsuran perbulan yang harus dibayar saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sebesar Rp. 12.600.000,- dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI untuk dana pencairan dari PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sebesar Rp. 370.000.000,- sampai sekarang tidak ada diserahkan ke saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sehingga saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa setelah saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mengetahui bahwa untuk dana pencairan pinjaman di PT. KB Finansia Multi Finance /

Hal. 11 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Kredit Plus telah di acc dan untuk dana pencairan pun sudah turun dari kantor pusat PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus namun tidak diterima oleh saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dan pada tanggal 6 Agustus 2022 saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ada mendapat surat peringatan pertama dari kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus bahwa saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ada keterlambatan selama 7 (tujuh) hari untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 12.600.000,-, padahal sampai sekarang saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI tidak pernah menerima dana pencairan dari PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dengan adanya hal tersebut kemudian saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mendatangi kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus untuk meminta penjelasan, saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI tidak menerimana dana pinjaman namun diberikan surat peringatan dari kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus untuk membayar, setelah saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mendatangi kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus, kemudian saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dapat penjelasan dari tim audit kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus bahwa untuk dana memang sudah cair dari kantor pusat PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus ke rekening showroom plaza motor kemudian di transfer ke terdakwa namun sampai sekarang tidak diserahkan terdakwa kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sehingga saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI membuat laporan ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa mengapa sehingga saksi bisa menerima uang sebesar Rp. 105.000.000,- dari terdakwa karena waktu sebelum pengajuan pinjaman di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus saksi ada membantu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI untuk melakukan pelunasan, jadi terdakwa menyerahkan uang itu adalah untuk membayar pinjaman saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI kepada saksi dalam hal pelunasan BPKB di Bank CMB Niaga kemudian sebagian lagi akan diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI kata terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang untuk uang pencairan dari PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus tidak diserahkan terdakwa kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sehingga korban membuat laporan di Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana asal uang sebesar Rp. 105.000.000,- yang diserahkan terdakwa kepada saksi, namun setelah

Hal. 12 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



berjalan waktu saksi mengetahui untuk uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi untuk membayar pinjaman saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI adalah uang dari hasil pencairan pinjaman milik saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus yang tidak diserahkan terdakwa kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sehingga saksi menyadari bahwa uang tersebut adalah hasil dari kejahatan terdakwa dengan adanya hal tersebut saksi telah menyerahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- kepada petugas untuk disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa untuk dana pencairan dari kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sampai sekarang tidak diserahkan dan diterima oleh saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **REZA ARDIILA NAJAM Bin H. MUHAMMAD RIDHAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan debitur an. H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI tentang adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ZUMAIRI (terdakwa) karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus sebagai marketing officer berdasarkan LP / 93 / XI / 2022 / POLDA KALSEL / RESOR KOTA BJM / SPKT BJM TIMUR, tanggal 14 November 2022 yang dilaporkan oleh saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dijelaskan oleh petugas bahwa untuk dana yang telah masuk ke rekening saksi waktu itu sebesar Rp. 407.499.271,- pada tanggal 30 Mei 2022 dari PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus tanpa ada konfirmasi kepada saksi dari terdakwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa ini dana yang masuk ke rekening saksi dana apa lalu terdakwa menjawab itu dana numpang lewat ada konsumen terdakwa, setelah itu terdakwa meminta dana tersebut lalu saksi transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 kemudian besoknya saksi transfer lagi sebanyak Rp. 400.000.000,00 lalu diserahkan langsung sebanyak Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui bahwa data yang masuk ke rekening saksi adalah uang pencairan dana pinjaman dari PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus ke nasabah namun setelah berjalan waktu saksi mengetahui dana tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan

Hal. 13 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



pribadi dan tidak diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;

- Bahwa untuk dana yang masuk ke rekening saksi bukan untuk jual beli mobil terdakwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada saksi bahwa akan ada dana yang masuk ke dalam rekening saksi;
- Bahwa untuk sebelumnya saksi sudah pernah ada kerja sama masalah jual beli dengan terdakwa jadi untuk pembayaran lewat rekening untuk nomor rekening saksi yang memberikan langsung kepada terdakwa, namun dalam hal untuk dana yang masuk ke rekening saksi itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari terdakwa tiba-tiba ada masuk dana dan terdakwa meminta dana tersebut kemudian saksi serahkan dana tersebut kepada terdakwa selebihnya saksi tidak mengetahui untuk apa dana tersebut;
- Bahwa untuk dana tersebut saksi tidak mengetahui sebelumnya untuk apa namun setelah kejadian ini saksi mengetahui itu dana pencairan konsumen di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dan saksi jelaskan untuk jual beli mobil fortuner antara saksi dan saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI tidak pernah ada dan saksi tidak kenal dengan saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI serta yang mengatur semuanya adalah terdakwa dengan modus seakan-akan telah terjadi jual beli mobil antara saksi dan saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI namun saksi membantah semua itu karena itu tidak benar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan dana saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI, namun pada saat di minta keterangan oleh petugas saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan modus seolah-olah telah terjadi jual beli mobil bekas antara saksi dengan saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI makanya terdakwa memasukkan dana rekening saksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu seandainya ada pemberitahuan maka saksi akan menolak dana tersebut masuk ke rekening saksi waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 3,5 tepatnya di kantor PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa melakukan penggelapan

Hal. 14 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dan yang menjadi korban adalah saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;

- Bahwa awalnya bulan Mei 2022 saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mengajukan pinjaman dana kepada PT. KB Finansia Multi Finance dan terdakwa sebagai marketing Jual beli mobil bekas di PT. KB Finansia Multi Finance menerima pengajuan tersebut dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 kantor pusat mentransfer uang pinjaman sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) ke rekening saksi REZA ARDILLA NAJAM, kemudian terdakwa memberitahu saksi REZA ARDILLA NAJAM bahwa ada uang yang masuk ke rekeningnya (numpang lewat) dan meminta saksi REZA ARDILLA NAJAM untuk mentransfer ke rekening terdakwa pada malam itu juga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa minta transfer lagi dan di transfer saksi REZA ARDILLA NAJAM sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa secara cash;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kepada saksi H. RAMLI, S.E. untuk keperluan pelunasan sisa kredit mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di CIMB, terdakwa mentransfer juga kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan ke saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI, terdakwa juga membayar angsuran mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sebanyak 3 kali angsuran sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 226.200.000,00 terdakwa gunakan untuk permainan "CRYPTO CURRENCY";
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyerahkan uang ke saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI adalah karena terdakwa khilap menerima keuntungan "CRYPTO CURRENCY" dan dari sisa uang tersebut terlanjur untuk permainan "CRYPTO CURRENCY";
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kepada saksi H. RAMLI, S.E. untuk keperluan pelunasan hutang saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di Bank CIMB Niaga;

Hal. 15 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. untuk diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;
- Bahwa sebelum saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI melakukan pelaporan secara resmi ke Polsek Banjarmasin Timur, upaya yang terdakwa lakukan yaitu dengan beberapa mediasi namun tidak tercapai kesepakatan dan terdakwa tidak bisa menyerahkan uang saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pengajuan asal saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI pada perkara ini, adalah pengajuan Pembiayaan Kredit Mobil Bekas;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus pada bulan Maret 2020 sampai dengan September 2022, sebagai Marketing Officer Use Car (sales pengajuan kredit mobil bekas secara angsuran) dan terdakwa bertanggung jawab memastikan unit yang diajukan atau yang dibiayai layak atau tidaknya untuk pengajuan pinjaman, menjaga kualitas pembayaran angsuran nasabah 1 sampai dengan 6 bulan, mengumpulkan data mandatori (data legal) seperti KTP, KK, NPWP, STNK dan BPKB;
- Bahwa aplikasi pengajuan kredit datang dari showroom rekanan diinfokan ke marketing, setelah deal hitungan baru diminta survei ke rumah nasabah untuk menganalisa kelayakan kreditnya, setelah petugas survei melakukan analisa lalu diajukan ke sentralisasi, setelah jawaban dari sentralisasi diinfokan ke showroom rekanan oleh marketing bahwa aplikasi tersebut layak dibiayai dan mobil bisa diserahkan pihak showroom ke pihak konsumen, setelah diserahkan mobil showroom melakukan tagihan ke Kantor Kredit Plus dan kantor Kredit Plus wajib membayarkan tagihan tersebut ke showroom paling lambat 3 hari kerja secara transfer (pencairan dan bonus showrom), pengajuan kredit ini dijamin asuransinya oleh Bank Sinar Mas dan yang dilindungi hanya mobil;
- Bahwa asuransi akan mengganti rugi apabila mobil kecelakaan dan kehilangan akan dicover asuransi;
- Bahwa yang mengklaim asuransi di Bank Sinarmas adalah nasabah itu sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : Q – 00362476 An. HERMAWATI;
- Uang tunai sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank an. REZA ARDILLA NAJAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Mei 2022 saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI mengajukan pinjaman dana kepada PT. KB Finansia Multi Finance dan terdakwa sebagai marketing Jual beli mobil bekas di PT. KB Finansia Multi Finance menerima pengajuan tersebut dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 kantor pusat mentransfer uang pinjaman sebesar Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) ke rekening saksi REZA ARDILLA NAJAM, kemudian terdakwa memberitahu saksi REZA ARDILLA NAJAM bahwa ada uang yang masuk ke rekeningnya (numpang lewat);
- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi REZA ARDILLA NAJAM untuk mentransfer ke rekening terdakwa pada malam itu juga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa minta transfer lagi dan ditransfer saksi REZA ARDILLA NAJAM sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa secara cash;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp118.000,000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) kepada saksi H. RAMLI, S.E. untuk keperluan pelunasan sisa kredit mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di CIMB, terdakwa mentransfer juga kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan ke saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI, terdakwa juga membayar angsuran mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sebanyak 3 kali angsuran sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp226.200.000,00 terdakwa gunakan untuk permainan “CRYPTO CURRENCY”;
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyerahkan uang ke saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI adalah karena terdakwa khilap menerima keuntungan

Hal. 17 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



“CRYPTO CURRENCY” dan dari sisa uang tersebut terlanjur untuk permainan “CRYPTO CURRENCY”;

- Bahwa sebelum saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI melakukan pelaporan secara resmi ke Polsek Banjarmasin Timur, upaya yang terdakwa lakukan yaitu dengan beberapa mediasi namun tidak tercapai kesepakatan dan terdakwa tidak bisa menyerahkan uang saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (***Error in Persona***). Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI** yang tercantum didalam BAP Penyidik dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah **ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian **ZUMAIRI Bin H. MUHAMMAD TABERANI** telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang

Hal. 18 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 3,5 No. 210 A tepatnya di Kantor PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, awalnya saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ada mengajukan pinjaman dana kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dan terdakwa sebagai marketing jual beli mobil bekas di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus menerima pengajuan tersebut dengan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat sebesar Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 kantor pusat mentransfer uang pinjaman sebesar Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) ke rekening saksi REZA ARDILLA NAJAM, yang mana terdakwa memberitahu kepada saksi REZA ARDILLA NAJAM bahwa ada uang masuk ke rekeningnya (numpang lewat) dan terdakwa meminta saksi REZA ARDILLA NAJAM untuk mentransfer ke rekening terdakwa pada malam itu juga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keesokan harinya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa secara cash;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima uang tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) kepada saksi H. RAMLI, S.E. untuk keperluan pelunasan sisa kredit mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI di CMB dan terdakwa mentransfer juga uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DWI WAHYUDI, S.T. untuk diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI dan terdakwa juga membayar angsuran mobil saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sebesar Rp37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu

Hal. 19 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya sebesar Rp226.200.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk permainan "Crypto currency",;

Menimbang, bahwa padahal terdakwa tahu tidak mempunyai hak atas uang dari hasil pinjaman dana tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa uang dari hasil pinjaman dana tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI yang seharusnya diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI namun terdakwa tetap menggunakan uang hasil pinjaman dana tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 3,5 No. 210 A tepatnya di Kantor PT. KB Finansia Multi Finance/Kredit Plus Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, awalnya saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI ada mengajukan pinjaman dana kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus dan terdakwa sebagai marketing jual beli mobil bekas di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus menerima pengajuan tersebut dengan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pengajuan tersebut di ACC oleh kantor pusat sebesar Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), terdakwa tahu tidak mempunyai hak atas uang dari hasil pinjaman dana tersebut dan terdakwa tahu bahwa uang dari hasil pinjaman dana tersebut adalah dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena akan diserahkan kepada orang lain yaitu kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap menggunakan uang hasil pinjaman dana tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar

Hal. 20 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf maka kepada para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : Q – 00362476 An. HERMAWATI. Hak dari korban maka dikembalikan kepada saksi korban H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI Bin ANANG SAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank an. REZA ARDILLA NAJAM.

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus melalui saksi DWI WAHYUDI, S.T. Bin SUPARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zumairi Bin H. Muhammad Taberani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : Q – 00362476 An. HERMAWATI

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD SUKRI ANANG SAIDI Bin ANANG SAIDI (Alm);

- Uang tunai sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank an. REZA ARDILLA NAJAM;

Dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus melalui saksi DWI WAHYUDI, S.T. Bin SUPARNO;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal./Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bjm



TTD

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.